



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, tempat tanggal lahir Kalabahi, 1 Agustus 1985, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Dahlia Nomor. 09 RT.008 / RW.004 Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

██████████, tempat tanggal lahir Kupang, 04 Februari 1984, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir STM, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Dahulu Jln. Dahlia Nomor. 09 RT.008 / RW.004 Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sekarang Tombang RT.005/ RW.002, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 2 Agustus 2022 dalam Register Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



I. POSITA GUGATAN.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah menurut Agama dan Negara pada tanggal 21 Desember 2007 di muka Pemuka Agama Kristen Protestan Bernama Pdt. Lazarus Fanlehi, S.Pd di Gereja Masehi Injili Di timor (GMIT) Jemaat Diaspora Padakika, Klasis Alor Tengah Utara sebagaimana tercatat di dalam Surat Nikah Nomor : 02/GMIT/IV/II/2007 (Bukti P.1);
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di depan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. Lazarus Fanlehi S.Pd di Gereja Masehi Injili Di timor (GMIT) Jemaat Diaspora Padakika, Klasis Alor Tengah Utara sebagaimana tercatat dalam buku Register Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 278/CSK/TM/2007 (Bukti P 2);
3. Bahwa Sebagai warga Negara Indonesia, Penggugat dan Tergugat memiliki identitas Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.3 dan P.4);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Warga Negara Indonesia dan Penduduk Indonesia telah memiliki dokumen Kependudukan Kartu Keluarga. (Bukti P.5);
5. Bahwa perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, Tuhan telah mengaruniakan anak masing – masing :
 - [REDACTED], lahir di Kalabahi pada tanggal 05 Agustus 2007 yang kini tercatat sebagai siswa di SMA St. YOSEPH Kalabahi. (Bukti P.6);
 - [REDACTED], lahir di Alor pada tanggal 9 Februari 2012, dan kini tercatat sebagai siswa pada SD GMIT 01 Kalabahi. (Bukti P.7);
 - [REDACTED], Lahir di Alor pada tanggal 25 Mei 2015 dan Kini tercatat sebagai siswa di SD GMIT 01 Kalabahi. (Bukti P.8);
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah dan menjalani kehidupan bersama sebagai Suami-Istri berjalan harmonis dan bahagia. Kebahagiaan Penggugat dan Tergugat semakin sempurna menghiasi rumah tangga ketika benih-benih cinta yang ditabur bersama Penggugat dan Tergugat dalam bedengan cinta membuahkan 3 (tiga) orang buah hati tercinta. Sebagaimana titah dan janji nikah di Gereja hanya maut yang memisahkan menjadi penguat dan perisai iman Penggugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama Tergugat dalam melintasi

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



samudera kehidupan. Namun seperti peri bahasa “untung tak dapat di raih malang tak dapat ditolak” datang menghantam biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kisah badai ini terjadi disekitar tahun 2018 tanpa sengaja Penggugat membaca pesan masuk di HP tergugat dari perempuan lain yang adalah Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat. Penggugat berupaya tenang dan menayakan secara baik-baik kepada Tergugat namun Tergugat terus berkelit dengan berbagai dalih untuk mencari pembenaran diri. Sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sering ribut atau bertengkar dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang saban hari terus terjadi pertengkaran, maka pada tanggal 28 Desember 2019 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan hidup terpisah dari Penggugat;

8. Bahwa sejak Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah dan hidup terpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menunaikan kewajiban menafkahi Penggugat dan anak-anak sebagai kewajiban dari seorang suami bagi istri dan seorang bapak bagi anak-anak;

9. Bahwa akibat dari ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bersepakat mengakhiri konflik dalam berumah tangga untuk bercerai sebagaimana terurai dalam surat pernyataan bersama Penggugat dan Tergugat (Bukti P. 9);

10. Bahwa Tergugat sebagai bapak dari anak-anak yang berkewajiban menafkahi anak-anak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai sebagaimana terurai dalam Surat Pernyataan Tergugat (Bukti P. 10);

11. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan terlebih dahulu memproses surat keterangan untuk melakukan perceraian sesuai aturan kepegawaian dari Bupati Alor selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (Bukti P.11);

12. Bahwa berdasarkan dalil – dalil dalam posita gugatan ini sudah cukup beralasan hukum, penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam amar putusan;

II. PETITUM

DALAM PRIMAIR

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Penggugat Sebagaimana terurai dalam Posita gugatan maka Penggugat mohon dengan Hormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum hak asuh anak berada di tangan Penggugat.
4. Menyatakan hukum penghasilan tergugat 1/3 persen kepada Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan salinan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kalabahi kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Alor untuk menerbitkan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Agustus 2022, dan tanggal 19 Agustus 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor, dengan demikian maka, Majelis Hakim akan meneliti syarat formil yang harus dipenuhi Penggugat sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 berupa surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor BKPSDM.800/1380/VII/2021 tentang surat keterangan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Alor tanggal 14 Juli 2021 ternyata Penggugat telah memperoleh izin dari Pejabat yakni Bupati Alor untuk melakukan proses perceraian yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat untuk melakukan proses perceraian, maka Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi [REDACTED] dan [REDACTED] dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Kalabahi tepatnya di Gereja Diaspora Padakika bulan Desember 2017 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] yang berusia sekitar 14 (empat belas) tahun dan saat ini menempuh pendidikan di kelas I SMA Santa Yoseph Kalabahi, dan 2 (dua) anak

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama [REDACTED] yang saat ini menempuh pendidikan di Kelas V SD GMIT I Kalabahi dan [REDACTED] yang saat ini menempuh pendidikan di Kelas II SD GMIT I Kalabahi;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jln. Dahlia Nomor. 09 RT008, RW004, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa saat ini Penggugat yang membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anaknya dan selama anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;

- Bahwa sekitar tahun 2019 bahwa Penggugat sering melihat percakapan antara Tergugat dengan wanita lain melalui chat *WhatsApp*, dan saat Penggugat bertanya mengenai hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah mengakuinya hingga terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat serta kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar awal tahun 2018, saat itu Penggugat dan ketiga anaknya pernah datang ke rumah Daud Anie setelah terjadi pertengkaran dengan Tergugat, setelah itu Daud Anie mengabari Tergugat untuk menjemput Penggugat dan ketiga anaknya, namun setelah 3 (tiga) hari kemudian baru Tergugat menjemput Penggugat dan ketiga anaknya untuk pulang ke rumah Tergugat di Tombang, namun berselang 2 (dua) minggu kemudian, Penggugat kembali datang ke rumah Daud Anie dengan membawa ketiga anaknya setelah terjadi pertengkaran dengan Tergugat;

- Bahwa sekitar tahun 2019 Penggugat pernah datang ke rumah Daud Anie dan menceritakan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat datang dengan kondisi bengkak pada wajahnya akibat pertengkarannya dengan Tergugat, sehingga setelah kejadian tersebut Penggugat keluar dari rumah di Tombang, lalu membawa ketiga anaknya ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;

- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sekitar bulan April 2021. Pada saat itu Penggugat mengajak Yunita Theresia Sirituka pergi ke rumah yang pernah ditempati Penggugat dan Tergugat di Tombang, saat itu Tergugat datang dan sempat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di dalam kamar rumah

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



tersebut, lalu Penggugat dan Tergugat keluar dari kamar, Tergugat mencekik leher Penggugat, sambil Tergugat mencacki maki Penggugat dan orang tua Penggugat dengan bahasa: "lu pung bapa pung tolo, lu pung mama pung pukimai", dan saat itu juga Yunita Theresia Sirituka langsung meleraikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2022, saat itu Penggugat berada di rumah Yunita Theresia Sirituka, kemudian Tergugat juga mendatangi rumah Yunita Theresia Sirituka, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat menikam meja dalam rumah Yunita Theresia Sirituka dengan menggunakan pisau yang dibawa Tergugat, sambil mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak akhir bulan Desember 2019, namun karena keperluan anak-anak, Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu dan berkomunikasi namun tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Nikah, bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat bertanda P-3 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk serta bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Kalabahi tepatnya di Gereja Diaspora Padakika bulan Desember 2017 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor. serta terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lazarus Fanlehi, S.Pd pada tanggal, 21 Desember 2007 di Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) Jemaat Diaspora Padakika, Klasik Alor Tengah Utara dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 6 Oktober 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 278/CSK/TM/2007 tanggal, 6 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah dan menjalani kehidupan bersama sebagai Suami-Istri berjalan harmonis dan bahagia namun disekitar tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering ribut atau bertengkar dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena adanya Wanita Idaman Lain (WIL) hingga pada tanggal 28 Desember 2019 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan hidup terpisah dari Penggugat. Bahwa sejak Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah dan hidup terpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menunaikan kewajiban menafkahi Penggugat dan anak-anak sebagai kewajiban dari seorang suami bagi istri dan seorang bapak bagi anak-anak;

Menimbang, bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau istri yang memahami perkawinan adalah sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata atau mengutamakan kebutuhan materialistik saja. Sedangkan pertengkaran berarti sikap yang sangat keras yang ditampilkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987 yang berbunyi : ”Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus dapat dikabulkan;” dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 238 K/Pdt/2004 yang berbunyi : ”Bahwa ketidakcocokan yang tidak dapat diatasi lagi (onheelebare tweespalt) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai” ”Bahwa sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak gugatan didaftarkan sampai diputusnya permohonan peninjauan kembali ini, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah dan menjalani kehidupan bersama sebagai Suami-Istri berjalan harmonis dan bahagia namun disekitar tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering ribut atau bertengkar dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena adanya Wanita Idaman Lain (WIL) hingga pada tanggal 28 Desember 2019 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan hidup terpisah dari Penggugat. Bahwa sejak Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah dan hidup terpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menunaikan kewajiban menafkahi Penggugat dan anak-anak sebagai kewajiban dari seorang suami bagi istri dan seorang bapak bagi anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut oleh karena setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Penggugat yakni saksi Yunita Theresia Sirituka dan saksi Daud Anie yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar awal tahun 2018, saat itu Penggugat dan ketiga anaknya pernah datang ke rumah Daud Anie setelah terjadi pertengkaran dengan Tergugat, setelah itu Daud Anie mengabari Tergugat untuk menjemput Penggugat dan ketiga anaknya,

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



namun setelah 3 (tiga) hari kemudian baru Tergugat menjemput Penggugat dan ketiga anaknya untuk pulang ke rumah Tergugat di Tombang, namun berselang 2 (dua) minggu kemudian, Penggugat kembali datang ke rumah Daud Anie dengan membawa ketiga anaknya setelah terjadi pertengkaran dengan Tergugat;

- Bahwa sekitar tahun 2019 bahwa Penggugat sering melihat percakapan antara Tergugat dengan wanita lain melalui chat *WhatsApp*, dan saat Penggugat bertanya mengenai hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah mengakuinya hingga terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat serta kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa sekitar tahun 2019 pula Penggugat pernah datang ke rumah Daud Anie dan menceritakan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat datang dengan kondisi bengkok pada wajahnya akibat pertengkarnya dengan Tergugat, sehingga setelah kejadian tersebut Penggugat keluar dari rumah di Tombang, lalu membawa ketiga anaknya ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;

- Bahwa Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sekitar bulan April 2021. Pada saat itu Penggugat mengajak Yunita Theresia Sirituka pergi ke rumah yang pernah ditempati Penggugat dan Tergugat di Tombang, saat itu Tergugat datang dan sempat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di dalam kamar rumah tersebut, lalu Penggugat dan Tergugat keluar dari kamar, Tergugat mencekik leher Penggugat, sambil Tergugat mencacki maki Penggugat dan orang tua Penggugat dengan bahasa: "lu pung bapa pung tolo, lu pung mama pung pukimai", dan saat itu juga Yunita Theresia Sirituka langsung meleraikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2022, saat itu Penggugat berada di rumah Yunita Theresia Sirituka, kemudian Tergugat juga mendatangi rumah Yunita Theresia Sirituka, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat menikam meja dalam rumah Yunita Theresia Sirituka dengan menggunakan pisau yang dibawa Tergugat, sambil mencaci maki Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak akhir bulan Desember 2019, namun karena keperluan anak-anak, Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu dan berkomunikasi namun tidak hidup bersama lagi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar awal tahun 2018, saat itu Penggugat dan ketiga anaknya pernah datang ke rumah Daud Anie setelah terjadi pertengkaran dengan Tergugat, setelah itu Daud Anie mengabari Tergugat untuk menjemput Penggugat dan ketiga anaknya, namun setelah 3 (tiga) hari kemudian baru Tergugat menjemput Penggugat dan ketiga anaknya untuk pulang ke rumah Tergugat di Tombang, namun berselang 2 (dua) minggu kemudian, Penggugat kembali datang ke rumah Daud Anie dengan membawa ketiga anaknya setelah terjadi pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2019 bahwa Penggugat sering melihat percakapan antara Tergugat dengan wanita lain melalui chat *WhatsApp*, dan saat Penggugat bertanya mengenai hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah mengakuinya hingga terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat serta kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2019 pula Penggugat pernah datang ke rumah Daud Anie dan menceritakan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat datang dengan kondisi bengkak pada wajahnya akibat pertengkarnya dengan Tergugat, sehingga setelah kejadian tersebut Penggugat keluar dari rumah di Tombang, lalu membawa ketiga anaknya ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sekitar bulan April 2021. Pada saat itu Penggugat mengajak Yunita Theresia Sirituka pergi ke rumah yang pernah ditempati Penggugat dan Tergugat di Tombang, saat itu Tergugat datang dan sempat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di dalam kamar rumah tersebut, lalu Penggugat dan Tergugat keluar dari kamar, Tergugat mencekik leher Penggugat, sambil Tergugat mencacki maki Penggugat dan orang tua Penggugat dengan bahasa: "lu pung bapa pung tolo, lu pung mama pung pukimai", dan saat itu juga Yunita Theresia Sirituka langsung meleraikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022, saat itu Penggugat berada di rumah Yunita Theresia Sirituka, kemudian Tergugat juga mendatangi rumah Yunita Theresia Sirituka, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat menikam meja dalam rumah Yunita Theresia

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirituka dengan menggunakan pisau yang dibawa Tergugat, sambil mencaci maki Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak akhir bulan Desember 2019, namun karena keperluan anak-anak, Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu dan berkomunikasi namun tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (vide bukti surat bertanda P-9 dan P-10) sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena telah terbukti sebagaimana pertimbangan diatas bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yang menyatakan hak asuh anak berada di dalam tangan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, Tuhan telah mengaruaniakan anak masing - masing :

- Godlex Fransischo Stifler Moa, lahir di Kalabahi pada tanggal 05 Agustus 2007 yang kini tercatat sebagai siswa di SMA St. YOSEPH Kalabahi. (Bukti P.6);
- Felicia Anjani Moa, lahir di Alor pada tanggal 9 Februari 2012, dan kini tercatat sebagai siswa pada SD GMIT 01 Kalabahi. (Bukti P.7);
- Gwen Evelin Moa, Lahir di Alor pada tanggal 25 Mei 2015 dan Kini tercatat sebagai siswa di SD GMIT 01 Kalabahi. (Bukti P.8);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut oleh karena setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu didalam persidangan berdasarkan bukti surat bertanda P-5 kartu keluarga berupa dan bukti surat P-6, P-7 serta P-8 berupa akta kelahiran serta keterangan saksi Penggugat yakni saksi Yunita Theresia Sirituka dan saksi Daud Anie yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Godlex yang berusia sekitar 14 (empat belas) tahun dan saat ini menempuh pendidikan di kelas I SMA Santa Yoseph Kalabahi, dan 2 (dua) anak perempuan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Djani yang saat ini menempuh pendidikan di Kelas V SD GMT I Kalabahi dan Oncu yang saat ini menempuh pendidikan di Kelas II SD GMT I Kalabahi. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jln. Dahlia Nomor. 09 RT008, RW004, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Bahwa saat ini Penggugat yang membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anaknya dan selama anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak bernama Godlex Fransischo Stifler Moa, lahir di Kalabahi pada tanggal 05 Agustus 2007 saat ini berusia kurang lebih 15 tahun yang kini tercatat sebagai siswa di SMA St. YOSEPH Kalabahi. Anak kedua bernama Felicia Anjani Moa, lahir di Alor pada tanggal 9 Februari 2012, saat ini berusia kurang lebih 10 tahun dan kini tercatat sebagai siswa pada SD GMT 01 Kalabahi. Serta Gwen Evelin Moa, Lahir di Alor pada tanggal 25 Mei 2015 saat ini berusia kurang lebih 7 tahun dan kini tercatat sebagai siswa di SD GMT 01 Kalabahi. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jln. Dahlia Nomor. 09 RT008, RW004, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Bahwa saat ini Penggugat yang membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anaknya dan selama anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan "Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yakni Godlex Fransischo Stifler Moa, Felicia Anjani Moa dan Gwen Evelin Moa yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat diperlakukan secara tidak baik atau Penggugat lalai dalam kewajibannya sebagai seorang ibu untuk memelihara dan mendidiknya. Maka dari itu demi kepentingan terbaik guna tumbuh kembang ketiga anak Penggugat dan Tergugat yakni Godlex Fransischo Stifler Moa, Felicia Anjani Moa dan Gwen Evelin Moa maka beralasan hukum agar anak-anaknya tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat sehingga dari itu petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat yang menyatakan hukum penghasilan tergugat 1/3 persen kepada Penggugat, oleh karena Penggugat tidak menerangkan secara jelas dan terperinci terkait penghasilan tergugat dan tidak pula dibuktikan dalam persidangan maka terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan salinan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kalabahi kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Alor untuk menerbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum ke-5 (kelima) beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga petitum ke-1 (kesatu) tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak berada di dalam tangan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan salinan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kalabahi kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Alor untuk menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H.,M.H. dan Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb tanggal 2 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H.,M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Yon Mahari, S.H

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------|---|------------------------------------|
| 1. Materi | : | Rp10.000,00; |
| 2.....P | : | Rp505.000,00; |
| roses | : | |
| 3.....P | : | Rp60.000,00; |
| NBP | : | |
| Jumlah | : | Rp575.000,00; |
| | | (lima ratus tujuh puluh lima ribu) |

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb